

156 / Hkm
191 / WK
22 / 217



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4897 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO
Dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 28 diubah serta diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 35A, 35B, 35C, 35D, dan angka 35E, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Palopo.
9. Camat adalah Camat di Kota Palopo.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang melaksanakan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam di tingkat Kecamatan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Lurah adalah Lurah di Kota Palopo.
14. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
16. Penduduk Kota Palopo yang selanjutnya disebut penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan bertempat tinggal di daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Penduduk Non Permanen adalah WNI yang bertempat tinggal sementara kurang dari satu tahun pada domisili yang berbeda dengan domisili KTP dan belum berniat untuk pindah menetap.
18. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Administrasi Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.
23. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

24. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
26. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
29. Surat Keterangan Domisili Sementara yang selanjutnya disingkat SKDS adalah identitas resmi sebagai bukti diri penduduk non permanen di Daerah.
30. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen yang selanjutnya disingkat SK2PNP adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk non permanen yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi Penduduk Sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
32. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SK2PS adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk sementara yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan berlaku secara nasional.
34. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 35A. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
- 35B. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 35C. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 35D. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
- 35E. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara serta anak WNI dan Warga Negara Asing, mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana; dan
- g. dokumen atau Kartu Identitas Anak.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi kependudukan di daerah dengan kewenangan yang meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- e. pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- f. penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan; dan
- g. kerjasama dengan lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha atau industri dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan, mencetak dan menerbitkan dokumen KIA;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. mengelola dan mendayagunakan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi; dan
 - i. melakukan koordinasi, kerjasama pengawasan dan penertiban atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara wajib memiliki Dokumen Kependudukan.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA
- (3) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Pindah;

- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS);
 - o. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SK2PNP);
 - p. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SK2PS);
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
 - r. Surat Keterangan Lainnya.
- (4) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berlaku untuk selamanya, yang terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas meliputi :
- a. Biodata Penduduk Orang Asing;
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - e. Surat Keterangan Dokumen Kependudukan;
 - f. Register Akta; dan
 - g. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Satu Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah meliputi :
- a. Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Kematian;
 - c. Surat Keterangan lahir Mati;
 - d. Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dan dalam Satu Kecamatan; dan

e. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kelurahan dalam Satu Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian pelayanan dan penandatanganan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

(1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(2) KK yang rusak, hilang dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.

(3) Anggota keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala Keluarga.

(4) KK dijadikan dasar untuk penerbitan KTP-el.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sebagai berikut :

a. Surat pengantar dari Lurah lewat RT/RW;

b. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing;

c. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;

f. KK lama bagi penduduk yang melakukan penambahan atau mengurangi anggota keluarga dalam KK;

g. Kutipan Akta Kelahiran untuk perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK;

h. Surat Keterangan Kematian untuk perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK;

i. Surat Keterangan Kehilangan dari Lurah; dan

j. Membawa KK yang rusak.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Kewajiban memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak tanggal perkawinan bagi penduduk di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan dilaporkan kepada Dinas.

- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat bepergian.

10. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup dan untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) KTP-el yang telah habis masa berlakunya, tetap berlaku seumur hidup.
- (3) Dihapus.
- (4) KTP-el yang hilang atau rusak, diterbitkan KTP-el baru.
- (5) KTP-el Khusus dapat diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) KTP-el berisi biodata, sidik jari dan photo berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang photo berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang photo berwarna biru.
- (2) Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak berkacamata gelap.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dan perubahan biodata penduduk dalam KTP-el, pembetulan hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

12. Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 22 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan untuk memperoleh KTP-el bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai berikut :

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Surat Pengantar Lurah melalui RT/RW;
- c. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing);
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (bagi orang asing);
- e. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (bagi pendatang);

- f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
- h. Membawa KTP-el yang rusak.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Setiap Anak WNI dan Anak Warga Negara Asing berhak mendapatkan KIA.
- (2) Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23B

Masa berlaku KIA baru untuk Anak WNI dan Anak Orang Asing, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23C

- (1) Dinas dapat menerbitkan KIA kembali.
- (2) Penerbitan KIA kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23D

Tata cara mendapatkan KIA untuk anak WNI dan Anak Orang Asing, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23E

- (1) Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Spesifikasi blangko KIA dan Formulasi kalimat dalam KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23F

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23G

- (1) Untuk pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah diberikan setelah dilakukan pencabutan KTP-el atau SKTT.
- (3) Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan berlaku sebagai pengganti KTP-el atau SKTT.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara yang datang untuk menetap di alamat yang baru wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan sebagai pengganti KTP-el atau SKTT.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan KK atau SK2PS serta penerbitan KTP-el atau SKTT.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran kepada Dinas.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dicatatkan dan dilaporkan orang tuanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permohonan Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dicatatkan dan dilaporkan orangtuanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 65 ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;

- e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan himpunan data perseorangan yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Peran serta masyarakat dan pengurus RT/RW dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui partisipasi aktif dalam penyebarluasan informasi mengenai peraturan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada sesama warga masyarakat.
- (2) Peran serta pengurus RT/RW untuk melaporkan kepada Dinas melalui Lurah apabila :
 - a. terdapat penduduk yang sudah lebih dari satu tahun tidak berdomisili di alamat yang sesuai dengan KTP-el dan KK; dan
 - b. terdapat penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh orang dan atau pihak lain.

23. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 77 dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Dihapus

25. Ketentuan pada huruf b ayat (1) Pasal 80 dihapus, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dihapus
 - c. pindah datang penduduk non permanen pemegang Surat Keterangan Domisili Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - d. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki KITAP atau Orang Asing yang memiliki KITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - g. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - h. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - i. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap WNI paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap penduduk non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang bepergian tidak membawa SKDS dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

27. Ketentuan Pasal 83 dihapus, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Dihapus

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ⁷		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 30 Januari 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 30 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 4

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.4.6.17.